



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I
1. Nama Lengkap : **MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING**
 2. Tempat Lahir : Aceh Pidie
 3. Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/15 Agustus 1994
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gampong Beuringen, Kecamatan Meurah Dua,

Kabupaten Pidie Jaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

- II
1. Nama Lengkap : **HERIADI BIN SUDIRMAN**
 2. Tempat Lahir : Cot Girek
 3. Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun/28 Maret 1997
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gampong Cot Girek, Kecamatan Peusangan,

Kabupaten Bireuen

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING dan Terdakwa II HERIADI BIN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II HERIADI BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687AG, Nama Pemilik Pemerintah Aceh, tahyn pembuatan 2011,

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka : MH1JBE214BK115851, Nomor Mesin : JBE2E1116045;

- Body/Spare Part 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687AG, Nama Pemilik Pemerintah Aceh, tahun pembuatan 2011, warna hitam, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka : MH1JBE214BK115851, Nomor Mesin : JBE2E1116045.

Dikembalikan kepada saksi korban Azhar Bin Zainal Abidin.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa II menyesal dan mengakui kesalahannya, serta masih memiliki tanggungan istri dan anak serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-07/L.1.31/Eoh.2/09/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING bersama dengan terdakwa HERIADI BIN SUDIRMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada sekitar bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di bengkel milik terdakwa HERIADI BIN SUDIRMAN yang beralamat di Gampong Blang Cot, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian dengan merk Honda, Type NF11B201 M/T, Nopol BL 2687 AG, Nama Pemilik PEMERINTAH ACEH, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, isi silinder 110-CC, Nomor rangka: MH1JBE214BK115851", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengajak TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian dengan merk Honda, Type NF11B201 M/T, Nopol BL 2687 AG, Nama Pemilik PEMERINTAH ACEH, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, isi silinder 110-CC, Nomor rangka: MH1JBE214BK115851 yang saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB curi bersama dengan AGUS SALIM BIN ABDURRAHMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan menjanjikan akan memberikan imbalan kepada TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB tersebut dan mengajak saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB pergi ke Lhokseumawe untuk menjual sepeda motor tersebut, namun dipertengahan jalan sekira pukul 00.00 WIB tepatnya di kota Bireun Terdakwa MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING teringat dengan TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN yang pernah memberitahukan kepada TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING jika TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN membutuhkan sepeda motor untuk transportasi sehari-hari dan akhirnya TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING bersama dengan Saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB memutuskan untuk terlebih dahulu pergi ke bengkel milik TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN yang beralamat di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun.

Bahwa sekira pukul 00.00 WIB TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING bersama dengan Saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB tiba di bengkel milik TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN yang beralamat di

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun kemudian TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING bersama dengan Saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN menolak untuk membeli dikarenakan awalnya TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN takut untuk membeli sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga kemudian TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING bersama dengan Saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB pergi meninggalkan bengkel TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN dan melanjutkan perjalanan menuju kota Lhokseumawe dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut dengan tujuan untuk mencari kawan yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya dikarenakan di kota Lhokseumawe tidak ada yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut sehingga sekira pukul 17.00 WIB TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING bersama dengan Saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB kembali ke bengkel milik TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN yang beralamat di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun dan kembali menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada TERDAKWA BIN SUDIRMAN dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun terdakwa HERIADI BIN SUDIRMAN juga menolak untuk membelinya selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB dengan harga Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN mau membelinya.

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB memberikan uang kepada TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa adapun kondisi 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut dengan merk Honda, Type NF11B201 M/T, Nopol BL 2687 AG, Nama Pemilik PEMERINTAH ACEH, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, isi silinder 110-CC, Nomor rangka: MH1JBE214BK115851 pada saat TERDAKWA MUARIF BIN SUDARMAYA GINTING bersama dengan saksi MUHAMMAD LUTFHI BIN YACOB jual kepada TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam keadaan utuh dengan body sepeda motor masih terpasang lengkap. Namun setelah TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut, TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN membuka body sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci baut di rumah TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN yang beralamat di Gampong Cot Girek, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi korban AZHAR BIN ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).

Bahwa adapun antara TERDAKWA HERIADI BIN SUDIRMAN dengan Saksi korban AZHAR BIN ZAINAL ABIDIN telah bersepakat untuk berdamai berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 01 Oktober 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azhar Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kehilangan barang;
 - Bahwa Saksi yang menjadi korban kehilangan barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda NF11B201 M/T, Nomor Polisi BL 2687 AG, Nama Pemilik Pemerintah Aceh, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, isi silinder 110-CC, Nomor rangka MH1JBE214BK115851;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan Sepeda motor di rumah Saksi yang berada di Dayah Irsyadul Ulum Al-Aziziyah yang beralamat di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 yang Saksi ketahui sekira pukul 05:00 WIB saat Saksi hendak pergi sholat subuh ke mesjid;
 - Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda NF11B201 M/T, Nomor Polisi BL 2687 AG adalah Pemerintah Aceh;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah Saksi karena sebagai alat transportasi yang dipinjam pakaikan oleh Pemerintah Aceh kepada Saksi sebagai Khatib Mesjid;
- Bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut di Garasi depan bilik/rumah tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi mengunci sepeda motor tersebut dan kuncinya Saksi cabut;
- Bahwa Saksi tidak kunci stang karena sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda moto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut diambil karena pada saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi pulang dari warung kopi, sesampainya Saksi di rumah Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF11B201 M/T, Nopol BL 2687 AG, milik pemerintah Aceh, Tahun pembuatan 2011, warna hitam, isi silinder 110-CC, Nomor rangka : MH1JBE214BK115851 di garasi depan rumah tempat Saksi tinggal, Kemudian Saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut dan tidak mengunci stang karena kunci stang sudah rusak, kemudian Saksi mengunci pagar menggunakan gembok. Selanjutnya Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk menunaikan ibadah shalat Isya. Setelah Saksi Sholat Isya Saksi tidur, Sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi ingin mengambil sepeda motor untuk pergi ke mesjid Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF11B201 M/T, Nopol BL 2687 AG, nama pemilik Pemerintah Aceh, Tahun pembuatan 2011, Warna Hitam, isi silinder 110-CC, Nomor rangka : MH1JBE214BK115851 sudah tidak ada lagi/hilang, Kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Fatimah (istri Saksi) bahwa sepeda motor yang Saksi parkirkan di garasi depan rumah sudah hilang, kemudian Saksi mencoba mencari di sekitar Dayah Irsyadul Ulum Al-Aziziyah namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke arah Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya untuk mencari sepeda motor tersebut namun juga tidak di temukan. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Kepala Desa/Geuchik Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya bahwa sepeda motor milik Pemerintah Aceh yang di berikan untuk Operasional Saksi sebagai Khatib Mesjid Babussalam Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya sudah hilang. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meurah Dua;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF11B201 M/T, Nopol BL 2687 AG, nama pemilik Pemerintah Aceh, Tahun pembuatan 2011, Warna Hitam, isi silinder 110-CC, Nomor rangka: MH1JBE214BK115851) adalah sepeda motor yang hilang dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Pemilik BPKB dan STNK adalah milik Pemerintah Aceh;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dengan nilai sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa garasi rumah Saksi berada disamping rumah Saksi;
- Bahwa garasi rumah Saksi tidak memiliki pintu;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengunci pagar dengan menggunakan gembok pagar;
- Bahwa Saksi melihat pintu pagar sudah terbuka dan gembok sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar perkarangan rumah Saksi namun tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus;
- Bahwa Saksi mengalami kendala akibat hilangnya sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari sebagai Khatib Mesjid;
- Bahwa saat ini Saksi menggunakan sepeda motor pribadi untuk kegiatan operasional sebagai Khatib Mesjid namun sepeda motor tersebut sering tidak mau hidup;
- Bahwa Pemerintah aceh memberikan pinjam pakai sepeda motor tersebut pada tahun 2023 setelah Saksi menjabat sebagai khatib mesjid;
- Bahwa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus memakai kunci yang sama;
- Bahwa kondisi sepeda motor setelah kejadian tersebut telah terjadi perubahan, sepeda motor sudah tidak utuh lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya sepeda motor tersebut masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa dijual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Heriadi pernah melakukan perdamaian dengan Saksi untuk memperbaiki sepeda motor tersebut namun belum dilaksanakan;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Luthfi Bin Yacob dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait adanya mengambil barang tanpa izin milik orang lain;
- Bahwa Saksi dan Saksi Agus Salim yang mengambil barang tanpa izin milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Merek Revo warna hitam merah tanpa izin pada hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Dayah Irsyadul Ulum Al-Aziziyah yang berada di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi dan Saksi Agus salim ambil tanpa izin tersebut adalah sepeda motor Honda merek revo;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Agus Salim Bin Abdurrahman yang berada di Gampong Bate Iliék, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi mengajak Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2024 Saksi Mengajak Terdakwa Muarif Sudarmaya Ginting untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Merek Revo kemudian Terdakwa Muarif menyarankan Saksi untuk menjual 1 (satu) unit motor sepeda motor Revo tersebut kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman. Setelah sampai di Bireuen sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan Terdakwa Heriadi bertemu dan Saksi langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Heriadi Bin Sudirman menolak untuk membelinya, dikarenakan tidak mempunyai uang, kemudian Saksi dan Terdakwa Muarif pergi meninggalkan bengkel tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhokseumawe. Sesampainya di Kota Lhokseumawe di karenakan di Kota Lhokseumawe tidak ada yang mau membeli 1 (satu) unit Sepeda motor hasil curian tersebut kami kembali ke bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman, sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Terdakwa Muarif tiba di bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dan menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa Heriadi Bin Sudirman juga menolak untuk membelinya, Kemudian

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali menawarkan kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman mau membelinya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa Heriadi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang Saksi ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa Heriadi membayar pembelian sepeda motor tersebut secara tunai;
- Bahwa benar sepeda motor dan *body* merek Honda Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687 AG tersebut yang Saksi jual kepada Terdakwa Heriadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi baik dengan *body* terpasang lengkap;
- Bahwa awalnya Saksi meminjam sepeda motor tetangga Saksi untuk menjemput Saksi Agus Salim di rumahnya yang berada di Gampong Batee Ilikek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, setelah Saksi menjemput Saksi Agus Salim Saksi mengembalikan sepeda motor milik tetangga Saksi. Kemudian setelah mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Agus Salim pergi ke Dayah Irsyadul Ulum Al-Aziziyah yang berada di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dengan berjalan kaki, setelah sampai di Dayah tersebut, Saksi dan Saksi Agus Salim melihat apakah ada orang disekitar Dayah tersebut atau tidak, setelah melihat di sekitaran Dayah tersebut aman tidak ada orang yang melihat Saksi membuka pagar yang digembok dengan menggunakan kawat, kemudian Saksi melihat sepeda motor berada di garasi dan Saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T di kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi memegang stang sambil mendorong sepeda motor tersebut dan Saksi Agus Salim mendorong dari belakang sampai dengan keluar pagar, sesampainya di jalan yang berada di depan Dayah tersebut Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Agus Salim yang berada di Gampong Bate Ilikek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Dayah Irsyadul Ulum Al-Aziziyah tidak jauh;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengetahui sepeda motor tersebut ada di Dayah Irsyadul Ulum Al-Aziziyah;
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide mengambil sepeda motor di Dayah Irsyadul Ulum Al-Aziziyah;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuang gembok tersebut di tempat wudhu di Dayah tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa Muarif setelah Saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut setelah mengambilnya di Dayah Irsyadul Ulum Al-Aziziyah ke rumah Saksi Agus Salim;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Terdakwa Heriadi yang berada dibengkel pada saat transaksi jual sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih utuh pada saat Saksi jual kepada Terdakwa Heriadi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Salim Bin Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait adanya perbuatan mengambil barang tanpa izin milik orang lain;
- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi yang mengambil barang tanpa izin milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengambil sepeda motor tanpa izin bersama Saksi Muhammad Luthfi di Dayah Irsyadul Ulum Al-Aziziyah;
- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi Muhammad Luthfi menelpon Saksi untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor di rumah Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi Muhammad Luthfi dan Terdakwa Muarif datang kerumah Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak mengatakan akan pergi kemana;
- Bahwa jenis sepeda motor yang ditiptkan Saksi Muhammad Luthfi di rumah adalah sepeda motor Honda merek Revo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi memberikan uang kepada Saksi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi memberikan uang kepada Saksi karena Saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang uang tersebut diperoleh darimana kepada Saksi Muhammad Luthfi;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi tidak ada menjemput Saksi pada saat mau mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Luthfi baru 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor yang dititipkan Saksi Muhammad Luthfi adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Heriadi sebagai pihak pertama dengan Azhar sebagai pihak kedua yang menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dengan poin perdamaian : segala kerusakan sepeda motor tersebut ditanggung oleh pihak pertama (keluarga);

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya penangkapan Terdakwa terkait dengan menjual sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tanpa izin milik orang lain tersebut bersama Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob menjual sepeda motor tanpa izin tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2024 bertempat di bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman yang berada di Gampong Blang Cot, Kecamatan Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa jual adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek revo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa diajak Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob menjual sepeda motor tanpa izin tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2024, Terdakwa diajak oleh Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Revo milik orang lain yang diambil tanpa izin, Kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob untuk menjual 1 (satu) unit motor yang diambil

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin tersebut ke kota Lhokseumawe, lalu ditengah perjalanan menuju kota Lhokseumawe Terdakwa menyarankan kepada Saksi Muhammad Luthfi untuk berhenti di sebuah bengkel yang berada di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob sampai di bengkel milik Terdakwa Heriadi Bin Sudirman sekira pukul sekitar pukul 00.00 WIB, Kemudian Saksi Muhammad Luthfi langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Heriadi Bin Sudirman menolak untuk membelinya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob pergi meninggalkan bengkel tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhokseumawe. Sesampainya di Kota Lhokseumawe di karenakan di Kota Lhokseumawe tidak ada yang mau membeli 1 (satu) unit Sepeda motor milik orang lain tanpa izin tersebut kami kembali ke bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob tiba di bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dan menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Heriadi Bin Sudirman juga menolak untuk membelinya, lalu Saksi Muhammad Luthfi kembali menawarkan kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman mau membelinya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor yang akan dijual tersebut merupakan hasil perbuatan mengambil tanpa izin, karena sebelumnya diberitahu oleh Saksi Muhammad Luthfi;
- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi menawarkan harga pertama kali Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) ribu rupiah kepada Terdakwa Heriadi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Heriadi karena pada saat Terdakwa menempel ban sepeda motor Terdakwa di bengkel milik Terdakwa Heriadi yang berada di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Terdakwa Heriadi mengatakan sedang mencari sepeda motor untuk transportasi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik sepeda motor tersebut adalah Imam Khatib Mesjid;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjual sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa dan Saksi Muhammad Luthfi jual kepada Terdakwa Heriadi;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Saksi Muhammad Luthfi menjual sepeda motor milik orang lain tanpa izin karena Saksi Muhammad Luthfi menjanjikan akan memberikan Terdakwa upah;
- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi menjanjikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi baru menyerahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah upah penjualan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Muhammad Luthfi membagi uang hasil penjualan sepeda motor kepada Saksi Agus Salim;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat transaksi penjualan sepeda motor tersebut, hanya ada Terdakwa, Terdakwa Heriadi dan Saksi Muhammad Luthfi yang berada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa Heriadi langsung menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Luthfi;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Muhammad Luthfi mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin tersebut bersama Saksi Agus Salim;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi Muhammad Luthfi sudah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Muhammad Luthfi mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut bersama Saksi Agus Salim dari cerita Saksi Muhammad Luthfi di mobil L300 dalam perjalanan pulang;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik Sepeda motor tersebut adalah milik Imam masjid dari cerita Saksi Muhammad Luthfi di mobil L300 dalam perjalanan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Saksi Muhammad Luthfi dan Saksi Agus Salim mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Muhammad Luthfi dan Saksi Agus Salim memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Luthfi tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Luthfi menjual sepeda motor tersebut ke Bireuen;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi yang mengendari sepeda motor tersebut ke Bireuen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Luthfi berangkat ke Bireuen tengah malam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kunci yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Terdakwa Heriadi dan Kawan di Lhokseumawe menggunakan *handphone*;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya penangkapan Terdakwa terkait dengan membeli sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin;
- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi dan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting yang menjual barang tanpa izin kepada Terdakwa;
- Bahwa jenis barang tanpa izin yang Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Luthfi dan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Revo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tanpa izin milik orang lain tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Juli 2024 bertempat di bengkel Sepeda Motor milik Terdakwa yang berada di Blang Cot, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin karena diberitahu oleh Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob;
- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2024 bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob dan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting datang ke bengkel Terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Merek Revo warna merah hitam, Kemudian Saksi

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Luthfi Bin Yacob menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menolak untuk membelinya dengan alasan takut untuk membeli sepeda motor yang tidak lengkap surat-suratnya, lalu Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob dan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting pergi meninggalkan bengkel Terdakwa. Keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob dan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting datang kembali ke bengkel Terdakwa dan kembali menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Merek Revo warna merah hitam tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa sempat menolak untuk membelinya kemudian Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob menawarkan kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk transportasi sehari-hari maka Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah menjual sepeda motor kepada Terdakwa Saksi Muhammad Luthfi dan Terdakwa Muarif kembali pulang dengan menggunakan mobil L300;

- Bahwa Saksi Muhammad Luthfi menawarkan harga pertama kali Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) ribu rupiah kepada Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa beli dalam posisi *spare part/body* semua terpasang dan Sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa membuka semua *spare part/body* sepeda motor tersebut 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa membuka *spare part/body* sepeda motor tersebut karena daerah rumah Terdakwa di pelosok *body* sepeda motor tersebut sering bunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai alat transportasi untuk pergi bekerja;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Luthfi dan Terdakwa Muarif;
- Bahwa *spare part/ body* sepeda motor merek Honda Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687 AG) tersebut adalah *Spare part/ body* sepeda motor

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687 AG yang sudah Terdakwa buka;

- Bahwa bengkel tersebut milik Sdr Has (Anggota DPR RI) yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Polisi mengambil barang bukti sepeda motor revo di depan koramil dekat sawah;
- Bahwa Polisi mengambil sepeda motor tersebut di depan Koramil dekat sawah karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor revo tersebut kepada orang lain 2 (dua) hari setelah Terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut karena Terdakwa takut;
- Bahwa *spare part/body* sepeda motor ditemukan ditempat sepeda motor diambil tepatnya di depan koramil;
- Bahwa *spare part/body* sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka *Spare part/body* sepeda motor tersebut karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa masih bongkar setengah bagian depan, kemudian setelah Terdakwa menawarkan kepada teman yang berada di sebelah bengkel, teman Terdakwa menyuruh untuk membuka semua *spare part/body* sepeda motor tersebut karena ingin dibawa ke kebun;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Transaksi pembelian sepeda motor dilakukan di depan bengkel;
- Bahwa pada saat Terdakwa beli sepeda motor ada kunci seperti kunci lemari;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa letakkan di depan bengkel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari sebagai alat transportasi Terdakwa dari rumah menuju bengkel;
- Bahwa les yang ada di sepeda motor tersebut Terdakwa yang cat pada pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengecat sepeda motor tersebut agar tidak ketahuan kalau sepeda motor hasil perbuatan mengambil tanpa izin;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Anna Fauzan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan masalah Terdakwa Heriadi Bin Sudirman membeli sepeda motor tanpa surat;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 2 Agustus 2024 di bengkel milik Terdakwa Heriadi Bin Sudirman di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman ditangkap di bengkel milik Terdakwa Heriadi Bin Sudirman di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat Terdakwa Heriadi Bin Sudirman ditangkap;
- Bahwa Saksi dihubungi dari orang yang menyaksikan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman bekerja sebagai mekanik sepeda motor pada sebuah bengkel;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman bekerja di bengkel yang berada di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pemilik bengkel tempat Terdakwa Heriadi Bin Sudirman bekerja milik orang lain yang dikelola sendiri oleh Terdakwa Heriadi Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman membuka bengkel di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman sebelumnya pernah membuka bengkel di Simpang Cot Bada, Desa Cot Girek, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Pidie Jaya selamat ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman bekerja di bengkel orang lain sekitar ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi melihat keseharian Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dibengkel karena bengkel Heriadi Bin Sudirman dekat dengan tempat usaha dagang Saksi;
- Bahwa pelanggan bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman datang dari seputaran bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi keluhan dari pelanggan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman ada yang datang memperbaiki sepeda motor karena posisi bengkel berada di jalan lintas dan hanya ada 1 (satu) bengkel di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman mempunyai keahlian memperbaiki sepeda motor, menempel ban sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman pernah menjadi korban pemukulan oleh pemilik tempat Terdakwa Heriadi Bin Sudirman bekerja;
- Bahwa tidak ada masalah lain yang terjadi selain masalah korban pemukulan tersebut;
- Bahwa bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman buka dari sore sampai dengan malam hari;
- Bahwa bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman masih buka sampai jam 02.00 malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Heriadi Bin Sudirman sebelum kejadian ini tidak pernah membeli sepeda motor tanpa surat karena Saksi selalu mengingatkan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman;
- Bahwa Saksi tahu pemilik sepeda motor yang Terdakwa Heriadi Bin Sudirman beli adalah Tgk. Azhar yang tinggal di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu jenis sepeda motor tersebut adalah sepeda motor revo;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepeda motor tersebut pada saat Saksi datang ke kantor Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut sudah tidak utuh, *body/spartpart* sudah dilepas dan stop kontak sudah di rusak, plat nomor sepeda motor sudah di lepas;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman tidak mempunyai alat transportasi sendiri, biasanya Terdakwa Heriadi Bin Sudirman menggunakan sepeda motor yang ada di bengkel;
- Bahwa awalnya Terdakwa Heriadi Bin Sudirman tinggal dibengkel, namun setelah istri Terdakwa Heriadi Bin Sudirman hamil, Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dan istrinya tinggal di rumah mertua Terdakwa Heriadi Bin Sudirman yang berada di Gampong Cot Bukit;
- Bahwa kondisi jalan rumah mertua Terdakwa Heriadi Bin Sudirman menuju bengkel jalannya tidak bagus;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman mempunyai 1 (satu) orang anak dan istri yang sedang mengandung;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman masih mempunyai ibu yang tinggal di Gampong Cot Girek, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sedangkan ayah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada 6 (enam) bersaudara di dalam keluarga Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi sering ke bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dan sering menasihati Terdakwa Heriadi Bin Sudirman;
- Bahwa pernah ada perdamaian dengan pemilik sepeda motor berupa perbaikan sepeda motor namun belum dapat terlaksana karena barang bukti sedang diproses hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Heriadi Bin Sudirman mempunyai keahlian membongkar pasang sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Heriadi Bin Sudirman membeli sepeda motor tanpa surat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sepeda motor BL 2687 AG di bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687 AG, Nama Pemilik Pemerintah Aceh, Tahun Pembuatan 2011, Warna hitam isi silinder 110-CC, Nomor Rangka: MH1JBE214BK115851, Nomor Mesin: JBE2E1116045;
- *Body/Spare Part* 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687 AG, Nama Pemilik Pemerintah Aceh, Tahun Pembuatan 2011, Warna hitam isi silinder 110-CC, Nomor Rangka: MH1JBE214BK115851, Nomor Mesin: JBE2E1116045;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sekira bulan Juli 2024, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting bersama dengan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yaqob menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Revo milik orang lain yang diambil tanpa izin kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman bertempat dibengkel milik Terdakwa Heriadi Bin Sudirman di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan terlebih dahulu Saksi Muhammad Luthfi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Heriadi Bin Sudirman menolak untuk membelinya, kemudian Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting bersama Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob pergi meninggalkan bengkel tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhokseumawe. Sesampainya di Kota Lhokseumawe dikarenakan di Kota Lhokseumawe tidak ada yang mau membeli 1 (satu) unit Sepeda motor milik orang lain tanpa izin tersebut Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob kembali ke bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob tiba di bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dan menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Heriadi Bin Sudirman juga menolak untuk membelinya, lalu Saksi Muhammad Luthfi kembali menawarkan kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman mau membelinya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting tahu kalau sepeda motor yang akan dijual tersebut merupakan hasil perbuatan mengambil tanpa izin, karena sebelumnya diberitahu oleh Saksi Muhammad Luthfi dan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting mau diajak Saksi Muhammad Luthfi menjual sepeda motor milik orang lain tanpa izin karena Saksi Muhammad Luthfi menjanjikan akan memberikan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman tahu sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Saksi Muhammad Luthfi adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin karena diberitahu oleh Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob;
- Bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman mau membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa Heriadi Bin Sudirman tidak mempunyai alat transportasi untuk pergi bekerja;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat dibeli oleh Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dalam posisi *spare part/body* semua terpasang dan Sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor dari Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob, Terdakwa

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriadi Bin Sudarmaya Ginting membuka *spare part/body* sepeda motor tersebut dikarenakan rumah Terdakwa dipelosok body sepeda motor tersebut sering bunyi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud "barangsiapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa I yang bernama Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Terdakwa II Heriadi Bin Sudirman yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa I Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Terdakwa II Heriadi Bin Sudirman yang didakwa telah

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang bahwa unsur membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah unsur yang bersifat alternatif, yang didalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan menyewa berarti memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menerima gadai yakni meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, sedangkan menerima hadiah adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya dalam bentuk sesuatu barang) atau menarik keuntungan, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, menyewakan berarti memberi pinjam sesuatu supaya diganti dengan yang lain, sedangkan menggadaikan adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan, mengangkut ialah mengangkat, membawa ataupun memuat, sedangkan menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau menyembunyikan sesuatu benda supaya jangan terlihat;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan itu tidaklah perlu bahwa itu harus diketahui secara pasti dari kejahatan, melainkan cukup jika pelaku sepatutnya mengetahui bahwa suatu benda yang diperolehnya tersebut patut diduga dari hasil kejahatan dari cara pelaku memperoleh barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu sekira bulan Juli 2024, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting bersama dengan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yaqob menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Revo milik orang lain yang diambil tanpa izin kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman bertempat dibengkel milik Terdakwa Heriadi Bin Sudirman di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan terlebih dahulu Saksi Muhammad Luthfi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Heriadi Bin Sudirman menolak untuk membelinya, kemudian Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting bersama Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob pergi meninggalkan bengkel tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhokseumawe. Sesampainya di Kota Lhokseumawe dikarenakan di Kota Lhokseumawe tidak ada yang mau membeli 1 (satu) unit Sepeda motor milik orang lain tanpa izin tersebut Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob kembali ke bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob tiba di bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dan menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Heriadi Bin Sudirman juga menolak untuk membelinya, lalu Saksi Muhammad Luthfi kembali menawarkan kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman mau membelinya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kondisi sepeda motor pada saat dibeli oleh Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dalam posisi *spare part/body* semua terpasang

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan setelah membeli sepeda motor dari Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yaqob, lalu Terdakwa Heriadi Bin Sudirman membuka *spare part/body* sepeda motor tersebut dikarenakan rumah Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dipelosok dan body sepeda motor tersebut sering bunyi;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting mengetahui bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman merupakan milik orang lain dan diperoleh dari hasil mengambil tanpa izin oleh Saksi Muhammad Luthfi namun Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting tetap mau diajak untuk menjual sepeda motor tersebut dikarenakan dijanjikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Muhammad Luthfi sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting telah memenuhi unsur menjual sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa Terdakwa Heriadi Bin Sudirman tetap mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob bersama dengan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sejak awal sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin setelah diberitahukan oleh Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob, dikarenakan tidak mempunyai alat transportasi sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman telah memenuhi unsur membeli sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menjual, membeli, sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut”;

Menimbang bahwa karena unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut, diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, adapun yang dimaksud “yang menyuruh melakukan (*doen*”

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



pleger)” adalah adanya 2 (dua) orang pelaku, yakni yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan yang dimaksud “turut melakukan (*medepleger*)” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada waktu sekira bulan Juli 2024, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting bersama dengan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yaqob menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Revo milik orang lain yang diambil tanpa izin kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman bertempat dibengkel milik Terdakwa Heriadi Bin Sudirman di Gampong Blang Cot, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan terlebih dahulu Saksi Muhammad Luthfi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Heriadi Bin Sudirman menolak untuk membelinya, kemudian Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting bersama Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob pergi meninggalkan bengkel tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Kota Lhokseumawe. Sesampainya di Kota Lhokseumawe dikarenakan di Kota Lhokseumawe tidak ada yang mau membeli 1 (satu) unit Sepeda motor milik orang lain tanpa izin tersebut Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob kembali ke bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob tiba di bengkel Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dan menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Heriadi Bin Sudirman juga menolak untuk membelinya, lalu Saksi Muhammad Luthfi kembali menawarkan kepada Terdakwa Heriadi Bin Sudirman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman mau membelinya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa peran Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting adalah ikut menjual sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin bersama dengan Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa Muarif Bin Sudarmaya Ginting telah memenuhi anasir “turut melakukan” dalam hal ini turut menjual sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin sedangkan peran Terdakwa Heriadi Bin Sudirman adalah membeli sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin oleh Saksi Muhammad Luthfi Bin Yacob sehingga

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perbuatan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman telah memenuhi anasir "orang yang melakukan", dalam hal ini membeli sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur "turut serta melakukan" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam berkas perkara Penuntut Umum melampirkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Heriadi sebagai pihak pertama dengan Azhar sebagai pihak kedua yang menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dengan poin perdamaian : segala kerusakan sepeda motor tersebut ditanggung oleh pihak pertama (keluarga) dan didalam pemeriksaan dipersidangan Saksi Azhar Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman membenarkan telah membuat dan menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut namun belum dapat dilaksanakan, sedangkan dipersidangan Saksi Azhar Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman masih ingin tetap diberikan kesempatan untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian, oleh karena itu dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim mengupayakan pelaksanaan kesepakatan perdamaian tersebut, dalam rangka upaya melaksanakan keadilan restoratif dimana keadilan restoratif adalah penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan prose dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan (vide pasal 1 angka 1 PERMA tersebut) dikarenakan terhadap perkara ini sendiri masih termasuk kategori tindak pidana yang dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 PERMA tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah dilaksanakannya kesepakatan perdamaian antara Saksi Azhar Bin Zainal Abidin dengan Terdakwa Heriadi Bin Sudirman tersebut, oleh karena itu terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Heriadi Bin Sudirman sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah adil dan patut sesuai dengan perbuatan dan tanggung jawab Terdakwa Heriadi Bin Sudirman;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687 AG, Nama Pemilik Pemerintah Aceh, Tahun Pembuatan 2011, Warna hitam isi silinder 110-CC, Nomor Rangka: MH1JBE214BK115851, Nomor Mesin: JBE2E1116045, Body/Spare part 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687 AG, Nama Pemilik Pemerintah Aceh, Tahun Pembuatan 2011, Warna hitam isi silinder 110-CC, Nomor Rangka: MH1JBE214BK115851, Nomor Mesin: JBE2E1116045, oleh karena dipersidangan terbukti atas nama pemilik Pemerintah Aceh yang dipinjam pakaikan kepada Saksi Azhar Bin Zainal Abidin sebagai Khatib Mesjid Babussalam Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Azhar Bin Zainal Abidin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian kepada Saksi Azhar Bin Zainal Abidin;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa Heriadi Bin Sudirman dengan Saksi Azhar Bin Zainal Abidin telah tercapai perdamaian;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta masih memiliki tanggungan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muarif Bin Sudarmaya Ginting dan Terdakwa II Heriadi Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muarif Bin Sudarmaya Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa II Heriadi Bin Sudirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687 AG, Nama Pemilik Pemerintah Aceh, Tahun Pembuatan 2011, Warna hitam isi silinder 110-CC, Nomor Rangka: MH1JBE214BK115851, Nomor Mesin: JBE2E1116045;
 - *Body/Spare Part* 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF11B201 M/T Nopol BL 2687 AG, Nama Pemilik Pemerintah Aceh, Tahun Pembuatan 2011, Warna hitam isi silinder 110-CC, Nomor Rangka: MH1JBE214BK115851, Nomor Mesin: JBE2E1116045;

Dikembalikan kepada Saksi Azhar Bin Zainal Abidin

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Arif Kurniawan, S.H.

Dto

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mrm